



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

ZUARIAH Tempat tanggal lahir Lampung, 20 November 1981, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun I Sukaratu RT/RW 001/001 Kel Sukaratu Kec Kalianda Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 3 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 3 Oktober 2022 dibawah register Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Kla pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama ZUWAIIRIAH Lahir di SUKARATU Tanggal 02 NOVEMBER 1982 dan Nama Orang Tua M.YUSUF dan MURNI berdasarkan;
 - Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri 1 Sukaratu NO 120A oa 0103579 tanggal 1 Juni 1995;
 - Ijazah SLTP MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) NO 0656/R02/SR03/98 tanggal 30 MEI 1998;
 - Kartu Keluarga NO 1801061406170011 Tanggal 27 Desember 2017 ;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk keperluan memperbaiki KK ,KTP dan AKTE KELAHIRAN:
3. Bahwa ternyata Identitas pemohon yang tertera pada KK No. 1801061406170011 dan KTP NIK. 350109601181001 yang dikeluarkan

Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Kla halaman 1 dari 12



oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tidak sesuai dengan data – data yang pemohon miliki saat ini;

4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan Data, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki identitas pemohon pada KTP ,KK dan AKTE KELAHIRAN Pemohon , Semula **NAMA ZUARIAH LAHIR DI LAMPUNG TANGGAL 20 NOVEMBER 1981 NAMA ORANG TUA MESMAN dan SAYEM** di Ubah Menjadi **ZUWAIRIAH** Lahir di **SUKARATU** Tanggal **02 NOVEMBER 1982** dan Nama Orang Tua **M.YUSUF dan MURNI**;
5. Berdasarkan sesuai dengan undang- undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjut nya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang sah adalah **ZUWAIRIAH Lahir di SUKARATU Tanggal 02 NOVEMBER 1982 dan Nama Orang Tua M.YUSUF dan MURNI**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah Identitas pada KK ,KTP dan AKTA KELAHIRAN serta dicatitkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hokum,;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan tertanggal 3 Oktober 2022 dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Kla halaman 2 dari 12



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya tersebut, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat - surat bukti, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3501096011810001 atas nama ZUARIAH, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3501091210200002 atas nama Kepala Keluarga ZUARIAH yang diterbitkan pada oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan pada tanggal 10 Desember 2021 , selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi STTB SN Negeri 1 Sukaratu atas nama ZUWAIIRIAH, yang diterbitkan ada tanggal 1 Juni 1995, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Daftar Nilai EBANAS SLTP Terbuka Kalianda atas nama ZUWAIIRIAH yang diterbitkan pada tanggal 30 Mei 1998, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1801061406170011 atas nama Kepala Keluarga M. YUSUF yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan pada tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan terhadap seluruh alat bukti telah dibubuhkan materai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti tersebut di atas Pemohon juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **M. YUSUF**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak Saksi dan istri yang bernama Murni;
 - Bahwa Pemohon bernama ZUWAIIRIAH, lahir di Sukaratu tanggal 2 November 1982;
 - Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari empat bersaudara yaitu Zuwairiah, Haida Leni, Septi Anggraini, dan Rendi Saputra;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suprpto namun sudah bercerai dan sekarang telah menikah lagi;
 - Bahwa Saksi dan Murni adalah orang tua kandung Pemohon yang merawat Pemohon;

Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Kla halaman 3 dari 12



- Bahwa MESMAN dan SAYEM adalah nama orang tua Suprpto, mantan suami Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan sebelumnya Pemohon dikaruniai anak yang bernama Fiqri Hartono, lahir di Tembilahan tanggal 26 Agustus 2011;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertulis dalam KTP dan KK adalah nama ZUARIAH, lahir di Lampung tanggal 20 November 1981, dari seharusnya tertulis ZUWAIIRIAH, lahir di Sukaratu tanggal 2 November 1982;
- Bahwa Pemohon merasa perlu untuk mengubah nama dan tempat tanggal lahir tersebut untuk kepentingan sekolah anak Pemohon, mencari pekerjaan, sekaligus pindah mengikuti suaminya yang baru;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki riwayat hutang maupun permasalahan hukum;
- Bahwa Pemohon mengubah namanya bukan dalam rangka menyamakan dengan sertifikat hak milik atas tanah tertentu;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. RENDI SAPUTRA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak Saksi M. Yusuf dan istri yang bernama Murni;
- Bahwa Pemohon bernama ZUWAIIRIAH, lahir di Sukaratu tanggal 2 November 1982;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari empat bersaudara yaitu Zuwairiah, Haida Leni, Septi Angraini, dan Rendi Saputra;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suprpto namun sudah bercerai dan sekarang telah menikah lagi;
- Bahwa Saksi dan Murni adalah orang tua kandung Pemohon yang merawat Pemohon;
- Bahwa MESMAN dan SAYEM adalah nama orang tua Suprpto, mantan suami Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan sebelumnya Pemohon dikaruniai anak yang bernama Fiqri Hartono, lahir di Tembilahan tanggal 26 Agustus 2011;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertulis dalam KTP dan KK adalah nama ZUARIAH, lahir di Lampung tanggal 20 November 1981, dari seharusnya tertulis ZUWAIIRIAH, lahir di Sukaratu tanggal 2 November 1982;

Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Kla halaman 4 dari 12



- Bahwa Pemohon merasa perlu untuk mengubah nama dan tempat tanggal lahir tersebut untuk kepentingan sekolah anak Pemohon, mencari pekerjaan, sekaligus pindah mengikuti suaminya yang baru;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki riwayat hutang maupun permasalahan hukum;
- Bahwa Pemohon mengubah namanya bukan dalam rangka menyamakan dengan sertifikat hak milik atas tanah tertentu;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperbaiki identitas yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana dalam KTP dan KK Pemohon tertulis nama ZUARIAH lahir di Lampung tanggal 20 November 1981 dari seharusnya nama ZUWAIARIAH lahir di Sukaratu tanggal 2 November 1982. Selain itu Pemohon juga hendak mengubah nama orang tua dalam KK-nya yang tertulis MESMAN dan SAYEM diubah menjadi M. YUSUF dan MURNI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai maksud dan tujuan permohonan tersebut di atas, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda dalam memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten kedudukannya dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan, maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang dalam memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut;

Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Kla halaman 5 dari 12



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan yaitu dari surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi **M. YUSUF** dan saksi **RENDI SAPUTRA**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3501096011810001 atas nama ZUARIAH yang diterbitkan tanggal 10 Desember 2021, menerangkan bahwa Pemohon bernama ZUARIAH Tempat tanggal lahir Lampung, 20 November 1981, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun I Sukaratu RT/RW 001/001 Kel Sukaratu Kec Kalianda Lampung Selatan, Lampung;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3501091210200002 atas nama Kepala Keluarga Achmat yang diterbitkan pada oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan pada tanggal 10 Desember 2021, menerangkan bahwa Pemohon bernama ZUARIAH Tempat tanggal lahir Lampung, 20 November 1981, anak dari Mesman dan Sayem, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun I Sukaratu RT/RW 001/001 Kel Sukaratu Kec Kalianda Lampung Selatan, Lampung. Pemohon tinggal anaknya yang bernama Fiqri Hartanto, lahir di Tembilahan tanggal 26 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa STTB SD N 1 Sukaratu menerangkan bahwa Pemohon bernama ZUWAIIRIAH lahir di Sukaratu tanggal 2 Nopember 1982;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Daftar Nilai EBANAS SLTP Terbuka Kalianda menerangkan bahwa Pemohon bernama ZUWAIIRIAH, lahir di Sukaratu tanggal 2 Nopember 1982;

Menimabng, bahwa bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga menerangkan bahwa M Yusuf tinggal di Sukaratu, Kalianda, Lampung Selatan, kawin belum tercatat dengan Murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak Saksi M. Yusuf dan istri yang bernama Murni;
- Bahwa Pemohon bernama ZUWAIIRIAH, lahir di Sukaratu tanggal 2 November 1982;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari empat bersaudara yaitu Zuwairiah, Haida Leni, Septi Anggraini, dan Rendi Saputra;

Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Kla halaman 6 dari 12



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suprpto namun sudah bercerai dan sekarang telah menikah lagi;
 - Bahwa Saksi M. Yusuf dan Murni adalah orang tua kandung Pemohon yang merawat Pemohon;
 - Bahwa MESMAN dan SAYEM adalah nama orang tua Suprpto, mantan suami Pemohon;
 - Bahwa dari perkawinan sebelumnya Pemohon dikaruniai anak yang bernama Fiqri Hartono, lahir di Tembilahan tanggal 26 Agustus 2011;
 - Bahwa identitas Pemohon yang tertulis dalam KTP dan KK adalah nama ZUARIAH, lahir di Lampung tanggal 20 November 1981, dari seharusnya tertulis ZUWAIRIAH, lahir di Sukaratu tanggal 2 November 1982. Nama orang tua tertulis MESMAN dan SAYEM seharusnya tertulis M. YUSUF dan MURNI;
 - Bahwa Pemohon merasa perlu untuk mengubah nama dan tempat tanggal lahir tersebut untuk kepentingan sekolah anak Pemohon, mencari pekerjaan, sekaligus pindah mengikuti suaminya yang baru;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki riwayat hutang maupun permasalahan hukum;
 - Bahwa Pemohon mengubah namanya bukan dalam rangka menyamakan dengan sertifikat hak milik atas tanah tertentu;
- Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
- Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;
- Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, di dalam Kartu Tanda Penduduk terdapat dua elemen yaitu elemen statis dan elemen dinamis;
- Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan elemen data statis adalah data yang bersifat tetap sedangkan elemen data dinamis adalah data yang mengalami perubahan susah untuk diprediksi karena sifatnya dapat berubah;

Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Kla halaman 7 dari 12



Menimbang, bahwa elemen data dinamis tersebut terdiri dari nama; laki-laki atau perempuan; agama; status perkawinan; alamat; pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik mengatur bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui:

- a. perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
- b. penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai elemen data statis, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dimaksud dengan Elemen data statis adalah data yang bersifat tetap. Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut mengatur bahwa Elemen data statis tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri tersebut perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan data dalam Kartu Keluarga, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan KK karena perubahan data harus menyertakan KK lama; dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa tidak diatur secara tegas mengenai apa saja yang dimaksud dengan bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Namun Hakim wajib menggali hukumnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam KUHPerdata sebagai *lex generalis* yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPerdata berlaku ketentuan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan

Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Kla halaman 8 dari 12



atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 KUHPerdara Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka materi permohonan ini termasuk sebagai kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain dalam suatu akta yang dibukukan sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang meliputi perbaikan tanggal lahir yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon, yang mana menurut Hakim asal usul merupakan peristiwa hukum yang bersifat kekal dalam artian tidak dapat diubah oleh siapa pun juga karena telah terjadi, sehingga perubahan mengenai asal-usul harus dimaksudkan untuk melakukan perbaikan dengan mengacu pada fakta yang sesungguhnya terjadi dan bukan perubahan yang didasari dari keinginan semata;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang benar dalam mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pemohon bernama nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon adalah ZUARIAH tempat tanggal lahir di Lampung tanggal 20 November 1981;

Menimbang, bahwa Identitas Pemohon yang benar sebagaimana dibuktikan dalam P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, nama Pemohon adalah ZUWAIRIAH, lahir di Sukaratu, tanggal 2 November 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut petitum kedua Pemohon tidak melawan hukum cukup beralasan untuk dikabulkan maka petitum kedua Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional sehingga Hakim menetapkan bahwa nama ZUARIAH tempat tanggal lahir Lampung, 20 November 1981 sebagaimana tercantum dalam KTP dengan NIK



3501096011810001 diubah menjadi nama ZUWAIRIAH tempat tanggal lahir Sukaratu, 2 November 1982;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim menetapkan nama ZUARIAH tempat tanggal lahir Lampung, 20 November 1981, nama orang tua ayah MESMAN dan ibu SAYEM sebagaimana tercantum dalam KK dengan Nomor 3501091210200002 diubah menjadi nama ZUWAIRIAH tempat tanggal lahir Sukaratu, 2 November 1982, nama orang tua ayah M. YUSUF dan ibu MURNI,

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon, oleh karena Penetapan ini membawa akibat terhadap perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, maka sebagaimana diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka petitum ketiga Permohonan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menetapkan Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan ini untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KUHPerdata, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015

Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Kla halaman 10 dari 12



tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama ZUARIAH tempat tanggal lahir Lampung, tanggal 20 November 1981 sebagaimana tercantum dalam KTP dengan NIK 3501096011810001 diubah menjadi nama ZUWAIIRIAH lahir di Sukaratu, tanggal 2 November 1982;
3. Menetapkan nama ZUARIAH tempat tanggal lahir Lampung, 20 November 1981, nama orang tua ayah MESMAN dan ibu SAYEM sebagaimana tercantum dalam KK dengan Nomor 3501091210200002 diubah menjadi nama ZUWAIIRIAH tempat tanggal lahir Sukaratu, 2 November 1982, nama orang tua ayah M. YUSUF dan ibu MURNI;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan ini untuk dicatat di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kalianda, pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 oleh Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Kla tanggal 3 Oktober 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aisyah, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp61.000,00;
3. PNBP relaas panggilan pertama....	:	Rp10.000,00
4. Fotokopi/penggandaan.....	:	Rp12.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp133.000,00;

(Seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)